

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 12);
13. Keputusan Mendiknas Nomor 060/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
14. PERDA Nomor : 20 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Palangka Raya.

Surat permohonan Pengelola Taman Kanak-Kanak Gemilang tanggal 04 Februari 2015 Nomor : 04/TK.GML/II/2015.

MEMUTUSKAN

- Memberikan Ijin Pendirian dan Operasional Kepada Pengelola Taman Kanak-Kanak GEMILANG
- Nama Kepala Sekolah : JENTARIYA,S.Pd
- Nama lembaga : TK. GEMILANG
- Alamat : Jl.Bukit Raya XVII/b, Palangka Raya.

Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sekolah agar mematuhi ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Sekolah wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya melalui Kabid TK,SD&SLB.

Surat Keputusan (SK) ini berlaku sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal, 05 Februari 2016 dan diperpanjang kembali tahun berikutnya dikeluarkannyanya Surat Ijin Operasional ini dan berakhir apa bila ada perubahan dan ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan (SK) ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
tanggal, 05 Februari 2015.

